

PENERAPAN SURAT KETERANGAN DIRI (ASTA DE VITA) SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN DALAM PROSES PEMBIAYAAN KEPADA PENSIUNAN PERKEBUNAN PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AMANAH BANGSA

*Muhammad Bangkit Atmajaya*¹
muhammadbangkit888@gmail.com

*Annio Indah Lestari*²
annionst@gmail.com

¹²*Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

ABSTRACT

The Islamic People's Financing Bank (BPRS) Amanah Bangsa distributes various types of financing, one of which is the distribution of financing to plantation pensioners with Murabahah or buying and selling contracts where the installment payments are adjusted to the amount of pension benefits (income) they receive. This study aims to determine how the procedure for disbursement of financing to retired plantations at the Islamic Financing Bank (BPRS) Amanah Bangsa Kabupaten Simalungun. The results showed that this self-certification letter (Asta De Vita) can be applied with the provisions set by the Islamic Financing Bank (BPRS) Amanah Bangsa such as completing administrative requirements, following a structured mechanism for disbursing pension financing, and providing administrative costs where this is done as one of the requirements in the financing process for plantation pensioners at Pt. The Amanah Bangsa Islamic Financing Bank (BPRS) to overcome the obstacles in the process of delaying the pension fund financing process.

Keywords: *BPRS Amanah Bangsa, Financing, Pension*

ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah bangsa menyalurkan berbagai jenis pembiayaan yang salah satunya adalah penyaluran pembiayaan kepada para pensiunan perkebunan dengan akad Murabahah atau jual beli dimana pembayaran angsurannya disesuaikan dengan besaran manfaat pensiun (penghasilan) yang diterimanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pencairan pembiayaan kepada pensiunan perkebunan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Bangsa Kab.Simalungun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keterangan diri (Asta De Vita) ini dapat di terapkan dengan ketentuan yang telah di atur oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Bangsa Kab.Simalungun seperti melengkapi persyaratan administrasi, mengikuti mekanisme terstruktur pencairan pembiayaan pensiunan, dan memberikan biaya administrasi dimana hal ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan dalam proses pembiayaan kepada pensiunan perkebunan pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Bangsa untuk mengatasi kendala terhambatnya proses pembiayaan dana pensiun.

Kata kunci: *BPRS Amanah Bangsa, Pembiayaan, Pensiunan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai suatu bentuk Lembaga

Jasa Keuangan atau Bank yang beroperasi dengan system bagi hasil secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan. Bank yang berfungsi sebagai lembaga

intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui pembiayaan yaitu dengan prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dan prinsip ujroh.

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pentingnya pembiayaan kepada masyarakat adalah untuk membantu mengembangkan usaha agar lebih maksimal dan memperkuat sector usaha mikro ,sesungguhnya merupakan dasar bagi kita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membangun perekonomian nasional yang lebih kuat, hal ini dapat dilakuka manakala institusi ekonomi mikro negeri ini mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah dengan regulasinya maupun masyarakat secara keseluruhan.

Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Bangsa didalam membatu masyarakat dan pelaku ekonomi mikro sangat berperan aktif, dimana saat ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah bangsa menyalurkan berbagai jenis pembiayaan yang salah satunya adalah penyaluran pembiayaan kepada para pensiunan perkebunan dengan akad *Murabahah* atau *jual beli* yang pembayaran angsurannya disesuaikan dengan besaran manfaat pensiun (penghasilan) yang diterimanya.

Permasalahan

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah: “Mengapa *Asta De Vita* (surat keterangan diri) menjadi salah satu hal yang penting didalam proses pembiayaan kepada pensiunan?”

Tujuan

Merujuk pada permasalahan dan pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk:

“Mengetahui bagaimana prosedur pencairan pembiayaan kepada pensiunan perkebunan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Bangsa Kab.Simalungun.”

TINJAUAN PUSTAKA

1. Defenisi Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2005). Perbedaan antara istilah pembiayaan dengan kredit yaitu jika istilah pembiayaan digunakan untuk bank syariah sedangkan kredit untuk bank konvensional. Selain itu yang membedakan antara pembiayaan dan kredit yaitu terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil mendapat imbalan berupa bagi hasil atas pembiayaan sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12):

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan utang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil” (Undang-Undang dalam Aisyah, 2003).

Jadi, dalam hal ini pembiayaan yaitu penyaluran dana kepada masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana tabungan maupun deposito masyarakat.

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah mengandung berbagai maksud, dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan yaitu:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara *intern* maupun *ekstern*.

b. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

c. Risiko

Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungjawab lembaga, baik risiko disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya

usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

d. Balas jasa

Balas jasa merupakan imbalan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan. Pada bank konvensional balas jasa ini berupa bunga namun dalam lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil (Kasmir, 2014).

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka secara usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya (Kasmir, 2014).

Adapun secara mikro , pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu

menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjembatani penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang berkekurangan (minus) dana (Muhammad, 2005).

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum berfungsi untuk:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di lembaga keuangan tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.

- b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan lembaga keuangan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat

memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Contohnya penguasa onix, dimana pengusaha ini memindahkan batu marmer dari pegunungan dan diolah dengan tantangan kreatif akan menjadikan batuan tersebut lebih memiliki nilai yang lebih tinggi.

- c. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

- d. Menimbulkan kegaerahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari lembaga keuangan syariah kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

- e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk meneruskan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peran penting.

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Sebelum lahirnya BPR Syari'ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syari'ah. Menurut (Muhammad, 2002) perbedaan Bank Pembiayaan

Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:

- a. Akad dan aspek legalitas.
Dalam BPR Syari'ah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.
- b. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syari'ah agar tidak menyimpang dari prinsip Syari'ah.
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah maupun Pengadilan Agama.
- d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.
- e. Praktik operasional BPR Syari'ah, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yaitu Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Umam, 2009). Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syari'ah yang berupa Bank Perkreditan Syari'ah. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPR Syari'ah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah

harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) (Hasan, 2009).

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syari'ah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi (Sudarsono, 2003).

Menurut (Al-Arif, 2012) dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syari'ah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.
- f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syari'ah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro (Umam, 2009).

Umam, (2009) menyatakan bahwa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh

BPR Syari'ah versi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah; dan
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*.
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; dan
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah, Bank Umum Konvensional dan UUS.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya

yang sesuai dengan prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan usaha BPR Syari'ah secara teknis operasional berkaitan dengan produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Lebih teknis lagi mengacu SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah.

Perlu ditekankan disini bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip Syari'ah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Dengan demikian untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud di atas secara *a contrario* dapat ditafsirkan harus ada izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia (Umam, 2009).

5. Pembiayaan di BPR Syari'ah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* (Antonio, 2011). Pengertian pembiayaan adalah pendaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2002).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut (Muhammad, 2002) dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syari'ah harus memenuhi:

- a. Aspek Syari'ah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah Bank Syari'ah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsure *maisir*, *gharar*, dan *riba* serta usahanya harus halal).
- b. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal Syari'ah,

Menurut (Syahdeini, 2002) tujuan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c. Meningkatkan produktifitas
- d. Membuka lapangan kerja baru
- e. Terjadi distribusi pendapatan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor *real*. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.

Menurut (Muhammad, 2002) jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuan, yaitu :
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu:
 - 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
 - 1) Pembiayaan *murabahah*.
 - 2) Pembiayaan *musyarakah*.
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
 - 1) Pembiayaan *murabahah*.

- 2) Pembiayaan *salam*.
 - 3) Pembiayaan *istishna*.
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
- 1) Pembiayaan *ijarah*.
 - 2) Pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik/wa iqtina*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yang mana merupakan sebuah penelitian untuk menganalisis suatu peristiwa yang sedang dihadapi oleh subyek penelitian, seperti dalam hal terkait tanggapan, perilaku, motivasi dan sebagainya yang di bahas secara keseluruhan kemudian di deskripsikan menggunakan bahasa alamiah dan dengan metode ilmiah (Bandur, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu permasalahan yang penulis angkat dan temukan di lokasi magang (PT. BPRS Amanah Bangsa Kab. simalungun kec. Sinaksak) yaitu terkait dengan proses pencairan pembiayaan pensiunan perkebunan yang bermasalah. Dimana, hal ini di sebabkan karena kurangnya kelengkapan dari data diri para pensiunan sehingga menyebabkan proses pencairan dana pensiun menjadi terhambat. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan penerapan surat keterangan diri (*Asta De Vita*).

Surat keterangan diri (*Asta De Vita*) ini dapat di terapkan sebagai salah satu persyaratan dalam proses pembiayaan kepada pensiunan perkebunan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Bangsa untuk mengatasi kendala terhambatnya proses pembiayaan dana pensiun. Adapun hal-hal yang harus di lengkapi serta mekanisme terstruktur yang harus di lakukan untuk menerapkan pengisian surat keterangan diri (*Asta De Vita*) ini yaitu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut.

1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi dalam penyaluran pembiayaan kepada pensiunan adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan
- b. Pasphoto 3x4 suami/istri
- c. Fotocopy e- KTP (suami/Istri), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah
- d. Surat rekomendasi dari Dapendun terkait
- e. SK pensiun (jika ada)
- f. Rekening koran tabungan pada bank sebelumnya
- g. Surat Perintah Pindah Bayar
- h. Surat Keterangan Diri (*Asta De Vita*)
- i. Surat keterangan lunas dari bank lain jika yang bersangkutan pernah melakukan pinjaman dari bank lain sebelumnya.

2. Mekanisme Pencairan Pembiayaan Pensiunan

- a. Account Officer (AO) & Admin Pembiayaan mengecek kelengkapan administrasi calon nasabah dan memastikan persyarat administrasi berupa e-KTP, KK, Surat nikah, SK pensiun yang asli telah diperiksa.
- b. Jika telah lengkap maka AO membuat berkas pembiayaan untuk ditanda tangani calon nasabah dan menghitung seluruh biaya yang dikenakan terkait pembiayaan tersebut.
- c. Supervisor memeriksa semua berkas , dokumen dan tiket-tiket pembukuan yang telah lengkap sebelum ditanda tangani oleh Direksi.
- d. Calon nasabah wajib membuka rekening tabungan pada BPRS Aamnah bangsa dan juga rekening tabungan pada Bank Umum sebagai reking penampung gaji dari Dapenbun.
- e. Dilakukan blokir rekening tabungan sebesar 2 kali angsuran pada saat pemcairan dan dapat dibuka Kembali pada saat pelunasan atau pada saat sesuatu hal yang dianggap perlu oleh bank.

f. Pembacaan dan penandatanganan akad pembiayaan dilakukan oleh petugas bank dan nasabah.

3. Dokumentasi

Secara umum beberapa dokumen yang harus dilengkapi account officer (AO) dalam realisasi pembiayaan pensiunan adalah sebagai berikut :

- a. Analisa usulan pembiayaan
- b. Tanda terima uang nasabah
- c. Nota penjualan
- d. Jadwal nagsuran
- e. Nota persetujuan pembukuan
- f. Surat persetujuan pencairan pembiayaan
- g. Akad wakalah pembelian barang
- h. Tanda terima penyerahan jaminan pembiayaan
- i. Akad pembiayaan
- j. Penilaian jaminan dan pengikatan jaminan
- k. Dokumen lain yang diperlakukan.

4. Biaya administrasi dan rasio Ccicilan

- a. Biaya administrasi untuk pensiunan adalah sebesar 1,5 % dari plafond pembiayaan.
- b. Rasio cicilan angsuran adalah maksimal 90 % dari manfaat pensiun (gaji).
- c. Jaminan pembiayaan berupa Cessie gaji dan SK pensiun.

4. Ketentuan Lainnya

Realisasi penyaluran pembiayaan kepada pensiunan perkebunan tidak dilakukan survei dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. BPRS Amanah bangsa telah melakukan Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Dapenbun PTPN II,III dan IV.
- b. Sebelum persetujuan pembiayaan BPRS Amanah bangsa melakukan klarifikasi dengan pihak Dapenbun dan membuat Dapenbun cheking.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Petugas Administrasi

Pembiayaan harus berperan aktif dan cekatan dalam pengadministrasian gaji yang dibayarkan oleh dapenbun setiap bulannya dan akan dimasukkan ke rekening tabungan nasabah bersangkutan. Apakah gaji yang dibayarkan oleh dapenbun sudah semua terbayarkan atau apakah ada gaji yang tidak terbayar, dan harus segera dicari penyelesaiannya, karena jika terdapat gaji pensiun yang tidak terbayar maka akan mengganggu angsuran pembayarannya. Dan pada awal bulan berikutnya nasabah dapat mengambil sisa gaji setelah dipotong angsurannya melalui penarikan tabungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat keterangan diri (*Asta De Vita*) ini dapat di terapkan dengan ketentuan yang telah di atur oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Bangsa Kab.Simalungun sebagai salah satu persyaratan dalam proses pembiayaan kepada pensiunan perkebunan pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Bangsa untuk mengatasi kendala terhambatnya proses pembiayaan dana pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Asiyah, B. N. (2003). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Assauri, S. (2017). *Manajemen pemasaran*. Jakarta: PT. raja Grafindo persada.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bank Amanah Bangsa. (2021). Dikutip dari <http://amanahbangsa.com/sejar>

- ah-pendirian/. (02 Mei 2021), 13.20 WIB
- Hasan, Z. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irham, M. (2019). Analisis Persepsi Dosen Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi UMN). *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. IV. No. 2. Hal. 436-456.
- Kasmir. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: raja Grafindo persada.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>. (02 Mei 2021), 15.26 WIB
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan Pertama*, Yogyakarta: EKONESIA.
- Syahdeini, S. R. (2002). *Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Umam, K. (2009). *Trend pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta : BPFE Yogayakrta.